BAB II. PEMBAHASAN MASALAH DAN SOLUSI MASALAH MENGENAI NARKOBA DAN DAMPAK

II.1 Landasan Teori tentang Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif

II.1.1 Narkotika



Gambar II.1. Jenis – Jenis Narkotika

Sumber: BNN Bandung (2016)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

II.1.1.1 Jenis – Jenis Narkotika (sumber: BNN Bandung)

- *Opium* atau *Opioid* atau *Opiat* atau *Candu*
- *Codein* atau *Kodein*
- *Methadone (MTD)*
- *lysergic acid diethylamide* (*LSD)* atau *Lysergic Acid* atau *Acid* atau *Trips* atau *Tabs*

- *Post Coenam (PC)*
- *Mescalin*
- *Barbiturat*
- *Demerol* atau *Petidin* atau *Pethidina*
- *Dektropropoksiven*
- *Hashish* (Berbentuk tepung dan warnanya hitam. dikonsumsi dengan cara diisap atau dimakan. Narkotika jenis ini dikatakan agak tidak berbahaya hanya karena jarang membawa kematian)

II.1.1.2 Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika berdasarkan dampak yang di hasilkan

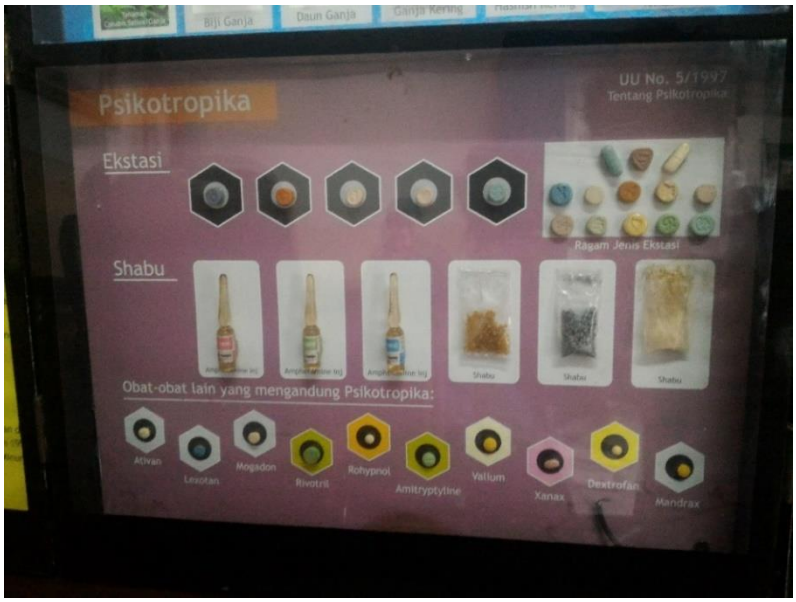
Tabel II.1. Golongan Narkotika

Sumber: BNN Bandung (2016)

GOLONGAN I	GOLONGAN II	GOLONGAN III
1. Tanaman *papaver* 2. Opium mentah 3. Opium masak (candu, jicing, jicingko) 4. Tanaman koka 5. Daun koka 6. Kokain mentah 7. Kokaina 8. Tanaman Ganja *9.Tetrahydrocanabinol* *10. Heroin* *11. Katinon*	*1. Alfasetilmetadol* *2. Alfametadol* *3. Benzetidin* *4. Benzilmorfina* *5. Betametadol* *6. Dektromoramida* *7. Diampromida* *8. Difenoksilat* *9. Difenoksin* *10. Metadon* *11. Morfin* *12. Petidin* *13. Hidrokodona* *14. Isometadone*	*1. Asetildohidrokodeina* *2. Dekstropropoksifena* *3. Dihidrokodeina* *4. Etilmorfina* *5. Kodeina* *6. Nikodekodina* *7. Nikokodina* *8. Norkodeina* *9. Polkodina* *10. Propiram* *11. Buprenorfina* 12. Garam – garam dari Narkotika

12.Amfetamin (Ekstasi) *13.Metamfetamin* (Shabu) 14. Dan lain - lain (ada 82 Jenis)	15. Dan lain - lain (ada 86 jenis)	13. Sediaan *difenoksin* dengan bahan lain bukan narkotika 14. Sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika
Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai terapi	Berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan terapi sebagai pilihan terakhir	Berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan terapi

II.1.2 Psikotropika



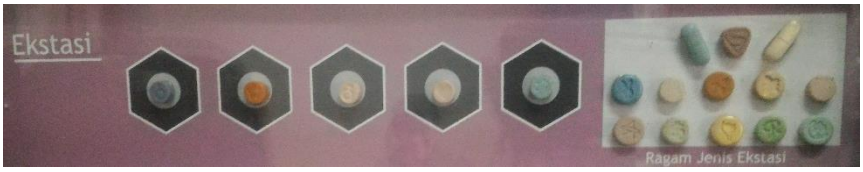
Gambar II.2. Jenis – Jenis Psikotropika

Sumber: BNN Bandung (2016)

Psikotropika berasal dari kata *psycho* "kejiwaan" dan *tropos* "menggerakkan. Psikotropika adalah jenis obat berbahaya yang mampu mengubah prilaku dan jiwa seseorang. Zat dalam psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), gangguan cara berpikir, perubahan

alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Berikut jenis – jenis dan penggolongan psikotropika (sumber: BNN Bandung)

II.1.2.1 Jenis – Jenis Psikotropika



Gambar II.3. Ekstasi

Sumber: BNN Bandung (2016)

- Ekstasi atau *Inex* atau *Metamphetamines*
- *Demerol*
- *Speed*
- *Angel Dust*



Gambar II.4. Sabu-sabu

Sumber: BNN Bandung (2016)

- Sabu – sabu *(Shabu/Syabu/ICE)*
- *Sedatif – Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ), BK, Lexo, MG, Rohip, Dum*
- *Megadon*
- *Nipam*

II.1.2.2 Penggolongan Psikotropika

- Psikotropika Golongan I

  Jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak untuk pengobatan, antara lain: *Psilobisin* dan *Psilosin, LSD (Lysergic Diethylamide). Mescaline.*

- Psikotropika Golongan II

  Jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tinggi, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, antara lain: *Metamfetamin* (shabu), *Sekobarbital.*

- Psikotropika Golongan III

  Jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, antara lain: *Amobarbital, Flunitrazepam, Pentobarbital*

- Psikotropika Golongan IV

  Jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 60 jenis), berikut ini 4 (empat) diantaranya: *Diazepam, Barbital, Klobazam Nitrazepam*

II.1.3 Bahan Adiktif

Bahan adiktif adalah bahan/obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, namun dapat menyebabkan kecanduan dan berakibat fatal bila berlebihan dalam penggunaannya (sumber: BNN Bandung)



Gambar II.5. Bahan Adiktif
Sumber: BNN Bandung (2016)

II.1.3.1 Jenis – Jenis Bahan Adiktif

- Alkohol

  Minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan pertanian atau sintetis dengan cara di fermentasi atau destilasi.

Dampak yang dihasilkan ada 2 jenis yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk dampak jangka pendek muka merah, jalan sempoyongan, cadel, banyak bicara, mual, muntah, jantung berdebar. Sedangkan untuk jangka panjang yaitu kerusakan hati, otak, jantung, saraf, dan lambung.

- Nikotin

  Nikotin atau nikotina merupakan racun saraf yang potensial dan digunakan sebagai bahan baku berbagai jenis insektisida. Pada konsentrasi rendah, zat ini dapat menimbulkan kecanduan, khususnya pada rokok.

  Nikotina memiliki daya karsinogenik terbatas yang menjadi penghambat kemampuan tubuh untuk melawan sel – sel kanker, akan tetapi nikotina tidak menyebabkan perkembangan sel – sel sehat menjadi sel – sel kanker.

- Kafein

  Kafein atau kafeina merupakan zat perangsang sistem pusat saraf pada manusia dan dapat menghilangkan rasa kantuk secara sementara. Contoh zat kafein yang ada dalam minuman dan makanan adalah kopi, teh, dan coklat.

  Efek kafein pada tubuh manusia membuat lebih terjaga dan tidak gampang lelah atau kantuk. Sedangkan dampak negatifnya adalah membuat kerja jantung menjadi lebih keras, selain itu dapat memicu sakit kepala, masalah pencernaan, meningkatkan tekanan darah, keguguran, dan apabila berlebihan dapat menyebabkan *osteoprosis.*

- Inhalansia

  Inhalansia adalah senyawa organik yang berupa gas atau pelarut yang mudah menguap. Zat ini banyak terdapat pada barang - barang keperluan rumah tangga dan kantor. Contohnya lem *aica aibon*, *thinner* bensin, spiritus.

Dampak yang dihasilkan dari zat ini adalah kerusakan permanen pada otak, hati, ginjal, paru-paru, cenderung mengalami pendarahan pada hidung (mimisan), kehilangan ingatan, sulit belajar dan sulit melihat sesuatu secara jelas, kehilangan kendali tubuh, kram, nyeri dan batuk parah, perilaku menjadi agresif, berani atau bahkan kekerasan. Dampak yang terburuk adalah henti jantung *(cardiac arrest).*

II.1.4 Kelompok Berdasarkan Efek

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokan sebagai berikut (Tim penyuluh BNN, 2015):

- *Halusinogen*, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Beberapa jenis *hallucinogen* yang sering disalahgunakan remaja adalah: *lysergic acid diethylamide* (*LSD), pcylocin, psylocibin, dan mescaline*.

- *Stimulan*, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Contoh sederhana seperti *cafeine* namun yang sering disalahgunakan antara lain *amphetamine*, *dexafetamine*, *methedrine*, *preludin.*

- *Depresan*, merupakan jenis obat – obatan berbahaya yang masih termasuk psikotropika yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri contohnya putaw.

- *Adiktif*, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw.

II.1.5 Dasar Pijakan Pemerintah

Yang menjadi dasar pijakan pemerintah terkait narkotika adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan untuk psikotropika adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.

II.1.5.1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Berikut salah satu pasal yang mencangkup keseluruhan undang – undang.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.

6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak

atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.

10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.

11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.

12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

II.1.5.2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.

Berikut bab 1 ketentuan umum pasal 1 terkait psikotropika

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.

2. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk tropika.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.

4. Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

6. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtangananpsikotropika dengan memperoleh imbalan.

7. Pedagang besar farmasi adalah perusahaanberbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan.

8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain,

dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran.

9. Dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengirim, dan penerima, bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut.

10. Transito adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas.

11. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.

12. Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam upaya kepentingan ilmu pengetahuan.

13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

II.2 Objek Penelitian

II.2.1 Narkoba

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Menurut Imam Anshori (2017, 2) Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa *(extraordinary crime)* yang lainnya adalah korupsi dan teroris.

Disampaikan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), dr. Diah Setia Utami, SpKJ tiga jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah ganja, *Amphetamine Type Stimulants (ATS)*, serta obat – obatan daftar G. Obat – obatan daftar G bukan narkotika, tapi termasuk obat keras yang menimbulkan efek tertentu apabila dikonsumsi sembarangan.

II.2.1.1 Faktor – Faktor Penyalahgunaan Narkoba

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan dan dampak yang tidak diinginkan. Berikut beberapa faktor – faktor penyebab penyalahgunaan narkoba (Sumber: BNN Bandung):

- Faktor kepribadian

  Beberapa hal yang termasuk kedalam faktor kepribadian diantaranya kurangnya pengendalian diri, konflik individu, emosional yang belum stabil, terbiasa hidup mewah.

- Faktor keluarga

  Keluarga sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang, kurangnya kontrol keluarga, kurangnya disiplin dan tanggung jawab keluarga, dan yang terakhir adalah konflik dalam keluarga.

- Faktor lingkungan

  Lingkungan yang buruk menyebabkan seseorang menyesuaikan dan melebur dengan lingkungan tersebut. Tak banyak pengguna narkoba di akibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk, seperti ajakan teman sebaya.

- Faktor pendidikan

  Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

- Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial

  Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya berdaptasi dengan baik (bisa dikatakan merasa diasingkan)

- Faktor Populasi Yang Rentan

  Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba, seperti *amphetamine-type stimulants* termasuk didalamnya alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat *psikoaktif* sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya

II.2.1.2 Dampak dari Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan psikis (pengguna) saja tapi berdampak juga terhadap lingkungan dan hukum.

Berikut 4 aspek yang dipengaruhi oleh narkoba:

- Aspek Fisik

  Aspek yang pertama adalah fisik yang secara langsung merasakan efek dari narkoba. Gangguan kesehatan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti contohnya : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.

  Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti contohnya : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Gangguan kesehatan pada kulit (*dermatologis*) seperti contohnya : penanahan (abses), alergi, eksim.

  Gangguan kesehatan pada paru-paru *(pulmoner)* seperti contohnya : penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada *endokrin,* seperti halnya : penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorhoe* (tidak haid).

Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi *over dosis* yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. *Over dosis* bisa menyebabkan kematian.

- Aspek Psikis

  Selain secara fisik narkoba sangat berdampak pada psikis. Secara psikis dapat mengakibatkan malas serta lamban dalam bekerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah dalam menjalankan pekerjaannya. Menyebabkan gangguan jiwa berat. Hilangnya rasa kepercayaan diri, menjadi lebih apatis, sering berkhayal, penuh perasaan curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal yang tidak disadarinya, sulit untuk berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan depresi. Dampak yang dihasilkan secara terus menerus adalah depresi mental hingga gila. Pengguna akan menjadi cenderung untuk menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Untuk beberapa kasus dampak narkoba dapat membuat sipengguna menjadi agresif dan hilang kendali seperti orang gila pada umumnya terkadang menyerang orang disekitar atau membahayang orang sekitar dan membahayakan diri sendiri.

- Aspek Lingkungan

  Pada aspek ini dampak yang dihasilkan oleh penyalahgunaan narkoba tidak hanya pada pengguna melainkan pada lingkungan sekitar. Aspek ini sangat berhubungan dengan aspek psikis yang terkait dengan jiwa seseorang. Seorang pengguna narkoba rentan akan merugikan lingkungan disekitarnya. Contoh kebutuhan biaya untuk membeli narkoba (pecandu) dengan jalan keluar adalah dengan kriminalitas mencuri dan merampok selain itu juga mejadi pengedar barang itu sendiri, dapat memicu pembunuhan. Hal tersebut sangat merugikan orang disekitar bahkan lingkungan. Pada buku "Korupsi, Terorisme, dan Narkoba" menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang luarbiasa *(extraordinary crime)*. Memang benar meskipun pengedar narkoba sudah dipenjara tetap peredaran narkoba tidak bisa dihentikan. Sehingga muncul sebuah gagasan bahwa "narkoba itu tidak bisa dihilangkan jika masih ada permintaan (konsumen) dan pemasok."

- Aspek Hukum

  Menurut UU Nor. 35 Tahun 2009 Ketentuan pidana atau ancaman hukuman ditujukan terhadap penyalahgunaan, pembuat, dan juga pengedar gelap narkotika. Aspek hukum berlaku juga kepada penyalah guna korban narkoba, korban narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

II.2.1.2 Cara Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

Mencegah lebih baik dari pada mengobati merupakan hal yang tepat dalam penyalahgunaan narkoba, mengingat narkoba dapat membuat kecanduan sehingga akan sulit sekali apabila diobati hingga direhabilitasi. Berikut beberapa cara yang disarankan oleh pihak BNN terkait mencegah penyalahgunaan:

- Melakukan kegiatan positif

  Alangkah baiknya dilingkungan keluarga atau lingkungan sekitar selalu mengadakan kegiatan positif seperti bakti sosial agar timbulnya rasa saling peduli. Selain dari itu kegiatan tersebut juga bisa menjadi ajang sebagai makhluk sosial untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai sarana aktualisasi diri.

- Hindari tempat yang memungkinkan untuk ditawari narkoba

  Dalam kegiatan sehari – hari seperti pergi kesekolah, kampus, ataupun kantor, seringkali melewati jalan atau jalur yang rentan. Seperti tempat sepi yang jarang sekali orang berinteraksi di lokasi tersebut menjadikan lokasi tersebut rentan peredaran narkoba. Tapi tidak menutup kemungkinan dijalan raya pun memungkinkan seseorang untuk ditawari jika ada kesempatan. Sehingga perlunya kesadaran diri dan harus tetap waspada.

- Berhati – hati dalam bergaul

  Teman terkadang menjadi salah satu faktor penyalahgunaan narkoba. Banyak yang terjerumus narkoba karena teman, karena merasa ingin keberedaan diakui, eksis, dan gaul. Dalam hal ini bukan berarti dilarang berteman atau bergaul tetapi berteman secara positif, setiap orang berbeda – beda sehingga ada kelebihan dan kekurangan maka ambil bagian positifnya dari pertemanan.

- Narkoba bukan jalan keluar dari masalah

  Faktor masalah dapat memicu sesorang menggunakan narkoba. Banyak kasus seperti *public figure* yang terjerumus narkoba karena masalah yang dialami. Jalan keluar dari masalah itu adalah bagaimana cara menyikapi sebuah masalah dan mencari solusi yang tepat tanpa merugikan pihak lain.

- Dalami info tentang narkoba

  Banyaknya narkoba jenis baru di Indonesia beberapa yang belum dimasukkan kedalam undang – undang. Dalami dan cari info tentang narkoba agar dapat terhindar baik dari jenis narkoba yang sudah ada dalam undang – undang maupun jenis narkoba yang baru.

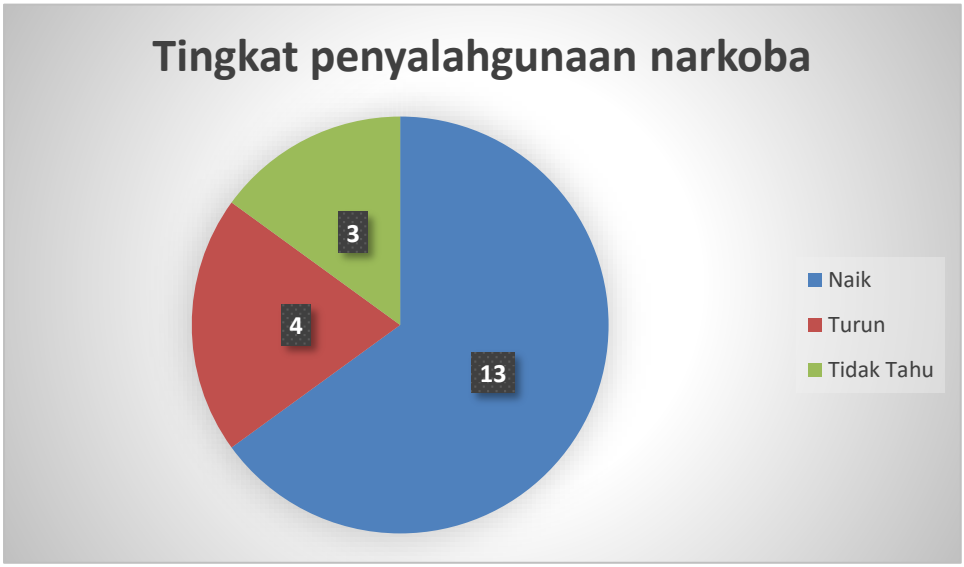
- Saling mengingatkan

  Dalam keluarga peran anggota keluarga sangat berperan terutama orangtua. Dalam hal ini orangtua memiliki kekuasaan dalam artian bertanggung jawab dengan anggota keluarga lainnya terutama anak. Menanamkan nilai – nilai anti narkoba sejak dini sebagai salah satu cara mencegah dalam penyalahgunaan narkoba.

II.3 Analisa

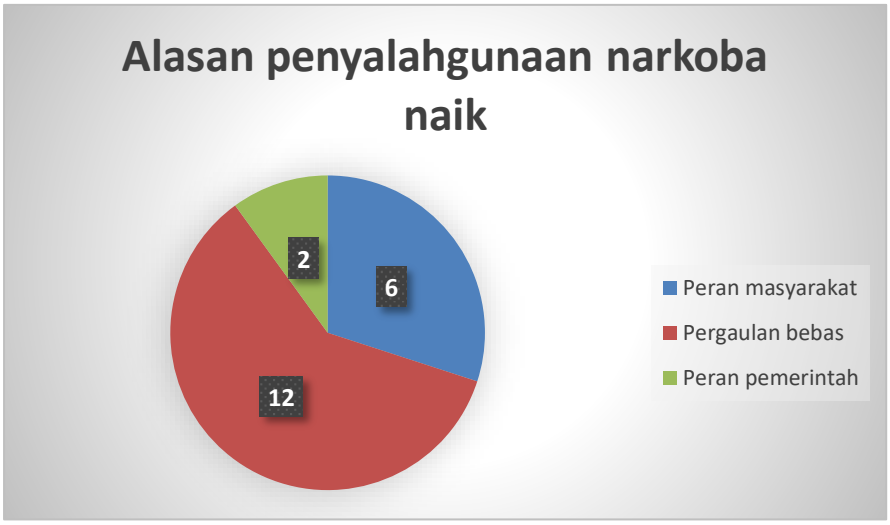
Berdasarkan wawancara pada masyarakat Bandung kota terutama orang tua yang memiliki anak, menyadari bahwa bahaya narkoba tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga dapat menyerang anak-anak secara tersembunyi seperti dalam beberapa kasus bahwa narkoba sudah dicampurkan dengan makanan atau jajanan anak-anak sehingga sulit untuk diidentifikasi.

Untuk wilayah Bandung dilakukan wawancara langsung secara acak dengan audiens variatif rentan umur 18 hingga 35 tahun, dengan tujuan menggali fenomena yang ada tentang narkoba.



Gambar II.6. Tingkat penyalahgunaan narkoba
Sumber: Dokumen Pribadi (2017)

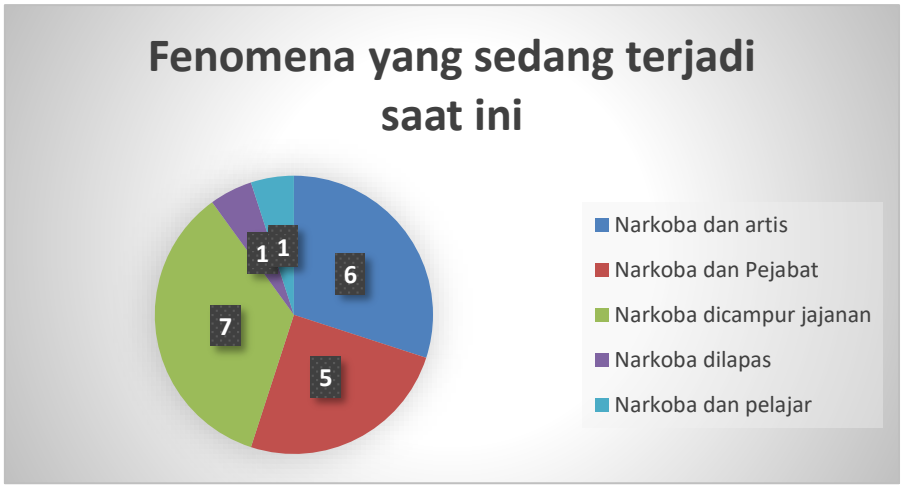
Jawaban dari hasil wawancara diikuti dengan alasan dari narasumber bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Berikut beberapa alasan yang dijadikan jawaban atas pertanyaan pertama.



Gambar II.7. Alasan penyalahguna narkoba naik
Sumber: Dokumen Pribadi (2017)

Untuk hasil pertanyaan kedua penyebab penyalahgunaan naik menurut narasumber adalah pergaulan bebas, diikuti dengan peran masyarakat atau keluarga yang kurang sensitif terhadap bahaya narkoba disekitar lalu yang terakhir adalah peran pemerintah yang tidak maksimal.

Pertanyaan selanjutnya mengenai penyalahgunaan yang sedang terjadi atau yang sedang meningkat akhir-akhir ini hangat diberita yang diketahui.



Gambar II.8. Fenomena yang Sedang Terjadi
Sumber: Dokumen Pribadi (2017)

II.4 Resume

Menanamkan nilai – nilai atau norma anti narkoba sejak dini merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga. Peran keluarga sangat berdampak pada pertumbuhan anggota keluarga terutama anak – anak, dalam hal ini orangtua harus berperan aktif dalam mengedukasi anak.

Orang tua tidak setiap saat bisa mengawasi anak-anak, karena kesibukan kerja menjadikan waktu orangtua dan anak menjadi terbatas.

II.5 Solusi Perancangan

Melihat masalah yang ada diatas beberapa solusi yang bisa dibilang efektif adalah memberikan edukasi berupa hal-hal yang anak-anak sukai seperti bermain, belajar, olahraga dikemas dengan cerita bergambar. Selain hal yang disukai dalam cerita bergambar ini juga diisi dengan informasi tentang narkoba, dampaknya, dan bagaimana cara agar terhindar. Informasi tersebut merupakan materi salah satu program penyuluhan BNN Bandung. Peran orangtua memang penting namun mengedukasi ketika orangtua tidak dapat memantau atau membimbing menjadi salah satu yang harus diperhatikan.